



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 263/LK./2006

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNAAN GEDUNG EKS. KANTOR PROYEK PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN (PROYEK LOAN OECF) DUA LANTAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 217/PP/2001 telah diatur penggunaan gedung eks kantor proyek pengembangan Universitas Mulawarman (Proyek Loan OECF) di lingkungan Unmul untuk Program Studi Teknik (UP. Fakultas Teknik) yang saat itu masih dalam proses pembentukan ;
- b. bahwa saat ini UP. Fakultas Teknik telah terbentuk dan berjalan, maka dipandang perlu menunjuk UP. Fakultas Teknik sebagai unit pengguna bangunan dan fasilitas gedung eks kantor proyek pengembangan Universitas Mulawarman tersebut ;
- c. bahwa untuk keperluan dengan butir a.dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman
8. Keputusan Rektor Unmul :
- a. Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor 215/KP/2003 tentang Pembentukan UP. Fakultas Teknik Unmul ;
- c. Nomor 126/OT/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UP. Fakultas Teknik Unmul.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 217/PP/2001 tentang Penunjukan pemakaian gedung eks kantor proyek pengembangan Universitas Mulawarman (proyek Loan OECF) dua lantai kampus Gunung Kelua dan menyatakan tidak berlaku lagi ;

- Kedua : Menunjuk UP. Fakultas Teknik Unmul untuk menggunakan dan mengelola Gedung eks kantor proyek pengembangan Universitas Mulawaman (proyek Loan OECF) dua lantai kampus Gunung Kelua dengan denah sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Ketiga : Pengguna Gedung dictum ke (2) agar dapat menjaga keamanan, ketertiban dan pemeliharaan gedung ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka keputusan terdahulu yang tujuan penunjukannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda 
Pada Tanggal : 22 September 2006

Rektor, 



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 263 /LK/2006 tanggal 22 September 2006

Tentang : Penunjukan Penggunaan Gedung Eks Kantor Proyek Pengembangan Universitas Mulawarman (Proyek Loan OECF) Dua Lantai di lingkungan Universitas Mulawarman ;

**Denah Gedung Eks Kantor Proyek Pengembangan Universitas Mulawarman
(Kantor Proyek Loan OECF) Dua Lantai**

Lapangan Voly

Gedung Auditorium

Gedung Eks Kantor Proyek Pengembangan
Universitas Mulawarman
(Kantor Proyek Loan OECF) Dua Lantai
Digunakan UP. Fakultas Teknik

Gedung Rektorat
Kantor Pusat
Universitas Mulawarman

Ditetapkan : Samarinda *e*
Pada Tanggal : 22 September 2006

Rektor, *f*

Ariffien Bratawinata
Prof.Dr.Ir.H. Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027